



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri Nainggolan als Hendri**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Kampung Rt.02 Rw.10 Kel. Tiban Lama Kec.

Sekupang Kota Batam

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Hendri Nainggolan als Hendri ditahan oleh:

1. Penyidik "TIDAK DITAHAN"
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa HENDRI NAINGGOLAN ALS HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRI NAINGGOLAN ALS HENDRI pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 23.55 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam sebuah rumah di Ruli Tiban Mas Kampung Tengah No.89 Rt.11 Rw.07 Kec.Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Hendri Nainggolan Als Hendri menikah secara adat dengan Titing Suriati Ginting di Medan dan keduanya memiliki anak yang bernama Graecia Gabriel yang saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa selama menikah, Terdakwa dan Titing Suriani Ginting sering bertengkar karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sarayuni dan Terdakwa tinggal serumah dengan Sarayuni sedangkan dengan Titing Suriati Ginting Terdakwa jarang pulang kerumah Titing Suriati Ginting di Ruli Tiban Mas Kampung Tengah No.89 Rt.11 Rw.07 Kec.Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib , terdakwa mendatangi rumah Titing Suriati Ginting , karena belum makan kemudian Terdakwa membawa Titing Suriati Ginting dan Graecia Gabriel membeli nasi soto di Cipta Puri kemudian makan dirumah dan setelah selesai makan, duduk-duduk dilantai kamar kemudian Titing Suriati Ginting meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar listrik dan air dan menyampaikan agar Titing Suriati Ginting bersabar sambil marah-marah dan terjadilah perang mulut antara Terdakwa dan Titing Suriati Ginting ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi berkata kepada Titing Suriati Ginting "sudah ada rupanya uang kau untuk Visum, biar kupecahkan kepalamu kedinding ini " dan Titing Suriani Gintingpun menjawab, memang kamu ingin kali aku mati lenyap dari bumi ini ?' sambil mengambil pisau dari dapur dan meletakkannya dilantai dan berkata kepada Terdakwa "Ini pisau bunuh saja aku", kemudian Graecia Gabriel mengambil pisau tersebut dan membawanya keluar rumah lalu membuangnya kemudian Graecia Gabriel masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher Titing Suriati Ginting ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperdulikan perbuatannya dilihat anaknya dan anaknyaapun keluar rumah meminta tolong kepada Tetangga dan kembali Terdakwa mencakar muka Titing Suriani Ginting dengan tangan kanannya kemudian menjambak rambut Titing Suriani Ginting lalu menghantamkan kepala Titing Suriani Ginting kelantai dan Titing Suriani Ginting melakukan perlawanan dengan menendang paha Terdakwa dan memukul Terdakwa dengan bantal kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan keluar dari rumah pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah tersebut hendak mengambil baju-bajunya namun tidak diberikan oleh Titing Suriani Ginting dan membuat Terdakwa emosi dan marah kemudian Terdakwa menendang tangan kiri Titing Suriani Ginting dengan kaki kanannya lalu Terdakwa pergi lagi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Titing Suriani Ginting mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.RM/673/RSAB/VER/IV/2018 tanggal 14 April 2018 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sutomo , dokter pada RS Awal Bros , berdasarkan sumpah jabatan dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya selama 2 (dua) hari ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TITING SURIATI GINTING:** disumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi dengan terdakwa menikah secara adat yaitu pasu-pasu raja di Medan dan keduanya memiliki anak yang bernama Graecia Gabriel yang saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ,Terdakwa dan anak mereka tinggal di Ruli Tiban Mas Kampung Tengah No.89 Rt.11 Rw.07 Kec.Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal dikampung dan sekitar tahun 2018 saksi menyusul terdakwa ke Batam dan ternyata terdakwa telah menikah lagi dengan Sarayuni dan saksi ikhlas berbagi waktu dengan Sarayuni ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib , terdakwa ,Titing Suriati Ginting dan Graecia Gabriel , tidur-tiduran dilantai kamar setelah sebelumnya makan nasi soto dan setelah selesai makan, saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar listrik dan air dan tiba-tiba terdakwa marah-marah dan terjadilah perang mulut antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi berkata kepada Tsaksi “sudah ada rupanya uang kau untuk Visum, biar kupecahkan kepalamu kedinding ini “ dan saksipun emosi lalu menjawab, memang kamu ingin kali aku mati lenyap dari bumi ini ?’ sambil mengambil pisau dari dapur dan meletakkannya dilantai dan berkata kepada Terdakwa “Ini pisau bunuh saja aku”, kemudian anak saksi Graecia Gabriel mengambil pisau tersebut dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian mencekik leher saksi, mencakar muka saksi dengan tangan kanannya kemudian menjambak rambut saksi lalu menghantamkan kepala saksi dan saksipun melawan dengan menendang paha Terdakwa dan memukul Terdakwa dengan bantal kemudian Terdakwa menendang tangan kiri saksi dengan kaki kanannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.RM/673/RSAB/VER/IV/2018 tanggal 14 April 2018 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sutomo , dokter pada RS Awal Bros , berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah melakukan perdamaian ;

**2. Saksi GRACIA GABRIELA,** tidak disumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu saksi bertengkar kemudian saksi melihat ada pisau tergeletak dilantai dan saksi mengambil pisau tersebut dan membawanya keluar rumah lalu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat ayahnya sedang mencekik leher ibunya ;

- Bahwa saksi keluar rumah meminta tolong kepada Tetangga dan tetangga menyampaikan nggak apa-apa itu dan saksi pun masuk kedalam rumah dan saksi melihat ayahnya menendang tangan kiri ibunya dengan kaki kanannya lalu ayahnya pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 , terdakwa dan saksi Titing Suriati Ginting menikah secara adat yaitu pasu-pasu raja di Medan dan keduanya memiliki anak yang bernama Graecia Gabriel yang saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa tinggal di Ruli Tiban Mas Kampung Tengah No.89 Rt.11 Rw.07 Kec.Sekupang Kota Batam sedangkan terdakwa lebih sering dirumah istri saksi Sarayuni yang tinggal di Tiban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib , terdakwa datang kerumah Titing Suriati Ginting lalu terdakwa mengajak Titing Suriati Ginting dan Graecia Gabriel beli soto kemudian pulang kerumah lalu makan bersama ;
- Bahwa setelah makan terdakwa, Titing Suriati dan Graecia Gabriel tidur-tiduran dilantai kamar sambil mengobrol kemudian Titing Suriati Ginting meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar listrik dan air , karena lagi tak ada uang dan ada masalah dengan Sarayuni membuat terdakwa emosi langsung marah-marah dan terjadilah perang mulut antara Terdakwa dan saksi Titing Suriati Ginting ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi berkata kepada saksi Titing Suriati Ginting “sudah ada rupanya uang kau untuk Visum, biar kupecahkan kepalamu kedinding ini “ dan saksi Titing Suriati Gintingpun emosi lalu menjawab, memang kamu ingin kali aku mati lenyap dari bumi ini ?’ sambil mengambil pisau dari dapur dan meletakkannya dilantai dan berkata kepada Terdakwa “Ini pisau bunuh saja aku”, kemudian anak saksi Graecia Gabriel mengambil pisau tersebut dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian mencekik leher , mencakar muka, menjambak rambut saksi Titing Suriati Ginting lalu menghantamkan kelantai dan saksi Titing Suriati Ginting melawan dengan menendang paha Terdakwa dan memukul Terdakwa dengan bantal kemudian Terdakwa menendang tangan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi Titing Suriati Ginting dengan kaki kanannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa Hendri Nainggolan Als Hendri menikah secara adat dengan Titing Suriati Ginting di Medan dan keduanya memiliki anak yang bernama Graecia Gabriel yang saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa benar selama menikah, Terdakwa dan Titing Suriati Ginting sering bertengkar karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sarayuni dan Terdakwa tinggal serumah dengan Sarayuni sedangkan dengan Titing Suriati Ginting Terdakwa jarang pulang kerumah Titing Suriati Ginting di Ruli Tiban Mas Kampung Tengah No.89 Rt.11 Rw.07 Kec.Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah Titing Suriati Ginting , karena belum makan kemudian Terdakwa membawa Titing Suriati Ginting dan Graecia Gabriel membeli nasi soto di Cipta Puri kemudian makan dirumah dan setelah selesai makan, duduk-duduk dilantai kamar kemudian Titing Suriati Ginting meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar listrik dan air dan menyampaikan agar Titing Suriati Ginting bersabar sambil marah-marah dan terjadilah perang mulut antara Terdakwa dan Titing Suriati Ginting ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan emosi berkata kepada Titing Suriati Ginting “sudah ada rupanya uang kau untuk Visum, biar kupecahkan kepalamu kedinding ini “ dan Titing Suriati Gintingpun menjawab, memang kamu ingin kali aku mati lenyap dari bumi ini ?’ sambil mengambil pisau dari dapur dan meletakkannya dilantai dan berkata kepada Terdakwa “Ini pisau bunuh saja aku”, kemudian Graecia Gabriel mengambil pisau tersebut dan membawanya keluar rumah lalu membuangnya kemudian Graecia Gabriel masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher Titing Suriati Ginting ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperdulikan perbuatannya dilihat anaknya dan anaknyaapun keluar rumah meminta tolong kepada Tetangga dan kembali Terdakwa mencakar muka Titing Suriati Ginting dengan tangan kanannya kemudian menjambak rambut Titing Suriati Ginting lalu menghantamkan kepala Titing Suriati Ginting kelantai dan Titing Suriati Ginting melakukan perlawanan dengan menendang paha Terdakwa dan memukul Terdakwa dengan bantal kemudian Terdakwa menghentikan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm



perbuatannya dan keluar dari rumah pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa benar sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah tersebut hendak mengambil baju-bajunya namun tidak diberikan oleh Titing Suriani Ginting dan membuat Terdakwa emosi dan marah kemudian Terdakwa menendang tangan kiri Titing Suriani Ginting dengan kaki kanannya lalu Terdakwa pergi lagi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Titing Suriani Ginting mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.RM/673/RSAB/VER/IV/2018 tanggal 14 April 2018 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sutomo , dokter pada RS Awal Bros , berdasarkan sumpah jabatan dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Hendri Nainggolan als Hendri** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada tahun 2013 , terdakwa dan saksi Titing Suriati Ginting menikah secara adat yaitu pasu-pasu raja di Medan dan keduanya memiliki anak yang bernama Graecia Gabriel yang saat ini berusia 8 (delapan) Tahun;

Bahwa benar istri dan anak terdakwa tinggal di Ruli Tiban Mas Kampung Tengah No.89 Rt.11 Rw.07 Kec.Sekupang Kota Batam sedangkan terdakwa lebih sering di rumah istri saksi Sarayuni yang tinggal di Tiban ;

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib , terdakwa datang kerumah saksi Titing Suriati Ginting lalu terdakwa mengajak Titing Suriati Ginting dan Graecia Gabriel beli soto kemudian pulang kerumah lalu makan bersama, setelah makan, terdakwa, saksi Titing Suriati dan Graecia Gabriel tidur-tiduran dilantai kamar sambil mengobrol kemudian saksi Titing Suriati Ginting meminta uang kepada Terdakwa untuk membayar listrik dan air karena lagi tak ada uang dan sedang ada masalah dengan Sarayuni membuat terdakwa emosi langsung marah-marah dan terjadilah perang mulut antara Terdakwa dan saksi Titing Suriati Ginting ;

Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan emosi berkata kepada saksi Titing Suriati Ginting “sudah ada rupanya uang kau untuk Visum, biar kupecahkan kepalamu kedinding ini “ dan saksi Titing Suriati Gintingpun emosi lalu menjawab, memang kamu ingin kali aku mati lenyap dari bumi ini ?’ sambil mengambil pisau dari dapur dan meletakkannya dilantai dan berkata kepada Terdakwa “Ini pisau bunuh saja aku”, kemudian anak saksi Graecia Gabriel mengambil pisau tersebut dan membawanya keluar rumah;

Bahwa benar terdakwa kemudian mencekik leher , mencakar muka, menjambak rambut saksi Titing Suriati Ginting lalu menghantamkan kelantai dan saksi Titing Suriati Ginting melawan dengan menendang paha Terdakwa dan memukul Terdakwa dengan bantal kemudian Terdakwa menendang tangan kiri saksi Titing Suriati Ginting dengan kaki kanannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Titing Suriati Ginting, telah mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya yaitu : pada bagian dahi kiri terdapat luka lecet, berukuran satu sentimeter, pada bagian bawah mata kanan terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter, pada bagian bawah dagu terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter, pada bagian leher sebelah kiri terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter, pada lengan bagian atas kiri terdapat luka memar, kebiruan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet didahi kiri, bawah mata kanan, bawah dagu, leher kiri dan memar dilengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. RM /673/ RSAB/ VER/ IV/ 2018 tanggal 14 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutomo, dokter pada RS Awal Bros berdasarkan sumpah Jabatan;

Bahwa benar saksi Titing Suriati Ginting terhalang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi Titing Suriati Ginting ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan saksi Titing Suriati Ginting telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Nainggolan als Hendri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 02 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ritawati Sembiring S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MhH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH